



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAJI LALU MULTAZAM;**  
Tempat lahir : Penujak;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2020 sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/66/XI/2020/Resnarkoba tanggal 09 November 2020;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menghadap dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim telah pula menunjuk Abdul Gani, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada lembaga bantuan hukum (LBH) "Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat" yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Jl. Diponegoro Nomor 2, Praya, Lombok Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2021/PN Pya tertanggal 02 Februari 2021, untuk mendampingi Terdakwa **HAJI LALU MULTAZAM** selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03797/LHU/BLKPK/XI/2020 tertanggal 10 November 2020;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.117.11.16.05.0529.K tertanggal 11 November 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-04/PRAYA/01/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAJI LALU MULTAZAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam **dakwaan Alternatife Ketiga Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HAJI LALU MULTAZAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (Lima) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) poket plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Kotor (Netto) 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram disisihkan seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan ) Grma dan sisa seberat 0, 25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram untuk barang bukti di persidangan;
  - b. 1 (satu) buah pipa kaca;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan, dan;
  - d. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak mengajukan pembelaan sedangkan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah merupakan orangtua tunggal (*single parent*) yang harus memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 04/ PRAYA/01/2021, tertanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut:

## **KESATU:**

----- Bahwa ia **terdakwa HAJI LALU MULTAZAM** pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Karang Daye, Ds. Penujak, Kec.Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 08.00 wita, berangkat ke rumahs dr JAN (DPO) di Dusun Dasan Lekong Desa Sukamulia Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur, sekiatar pukul 09.00 Wita terdakwa kemudian sampai di rumah sdr JAN (DPO) kemudian sdr JAN (DPO) memberikan terdakwa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa pergunakan sendiri, setelah terdakwa selesai mempergunakan narkotika tersebut terdakwa kemudian di berikan oleh sdr JAN narkotika yang berjumlah 11 Poket sebagai titipan untuk dijual, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa nyampai rumah terdakwa dan



sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa menggunakan narkoba tersebut sebanyak 2 paket yang seharga Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa membuka poketan Rp.100.000 sebanyak 3 Poket untuk terdakwa jadikan 1 dikarenakan isi dari poketan tersebut terlalu sedikit kemudian pada pukul 22.00 terdakwa keluar rumah membeli air minum, setelah terdakwa balik kerumah terdakwa, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang mana pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan rumah terdakwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan Pipa Kaca yang berada di tangga di dalam rumah terdakwa, setelah itu petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu yang berada di pagar teras rumah yang terbungkus oleh bungkus rokok Surya 12 warna merah dan di dalam bungkus rokok tersebut di temukan Narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu sebanyak 6 (enam) Poket, Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Sesuai Surat Pemeriksaan Laboratorium 1(satu) bungkus kristal bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman (Sabu) Nomor : B/959/XI/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 10 November 2020, dan telah dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram nomor :R-PP.01.01.117.1172.11.20.12605 tanggal 11 November 2020,Barang Bukti dengan nomor administrasi : 20.117.11.16.05.0529.K. berupa 1 (satu) bungkus kristal bening tersebut mengandung / positif METAMFETAMIN. (METAMFEETAMIN termasuk Narkoba Golongan I );  
***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;***

**ATAU**

**KEDUA;**

----- Bahwa ia **terdakwa HAJI LALU MULTAZAM** pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Karang Daye, Ds. Penujak, Kec.Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa Pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 09.00 wita, memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr JAN (DPO) yang beralamat di Dusun Dasan Lekong Desa Sukamulia Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur, sejumlah 11 Poket kemudian terdakwa membuka poketan Rp.100.000 sebanyak 3 Poket untuk terdakwa jadikan jadi 1 karena kalau terdakwa lihat isi dari poketan tersebut terlalu sedikit yang kemudian terdakwa jadikan 1 poket, pada pukul 22.00 terdakwa keluar rumah membeli air minum, setelah terdakwa balik kerumah terdakwa, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang mana pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan rumah terdakwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan Pipa Kaca yang berada di tangga di dalam rumah terdakwa, setelah itu petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu yang berada di pagar teras rumah yang terbungkus oleh bungkus rokok surya 12 warna merah dan di dalam bungkus rokok tersebut di temukan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu sebanyak 6 (enam) Poket, Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres Lombok tengah;
- Bahwa Sesuai Surat Pemeriksaan Laboratorium 1(satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman (Sabu) Nomor : B/959/XI/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 10 November 2020, dan telah dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram nomor :R-PP.01.01.117.1172.11.20.12605 tanggal 11 November 2020,Barang Bukti dengan nomor administrasi : 20.117.11.16.05.0529.K. berupa 1 (satu) bungkus kristal bening tersebut mengandung / positif METAMFETAMIN. (METAMFEETAMIN termasuk Narkotika Golongan I);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA;**

----- Bahwa ia **terdakwa HAJI LALU MULTAZAM** pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Karang Daye, Ds. Penujak,





Kec. Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar pukul 09.00 berada di rumah sdr JAN (DPO) kemudian sdr JAN (DPO) memberikan terdakwa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa penggunaan sendiri, setelah terdakwa selesai mempergunakan narkotika tersebut terdakwa kemudian di berikan oleh sdr JAN narkotika yang berjumlah 11 Poket, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa menggunakan narkotika tersebut sebanyak 2 poket yang seharga Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa membuka poketan Rp.100.000 sebanyak 3 Poket untuk terdakwa jadikan 1 dikarenakan isi dari poketan tersebut terlalu sedikit kemudian pada pukul 22.00 terdakwa keluar rumah membeli air minum, setelah terdakwa balik kerumah terdakwa, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang mana pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan rumah terdakwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan Pipa Kaca yang berada di tangga di dalam rumah terdakwa, setelah itu petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu yang berada di pagar teras rumah yang terbungkus oleh bungkus rokok surya 12 warna merah dan di dalam bungkus rokok tersebut di temukan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu sebanyak 6 (enam) Poket, Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok tengah;
- Bahwa Sesuai Surat Pemeriksaan Laboratorium 1(satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman (Sabu) Nomor : B/959/XI/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 10 November 2020, dan telah dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram nomor: R-PP.01.01.117.1172.11.20.12605 tanggal 11 November 2020, Barang Bukti dengan nomor administrasi: 20.117.11.16.05.0529.K. berupa 1 (satu) bungkus kristal bening tersebut mengandung / positif METAMFETAMIN. (METAMFEETAMIN termasuk Narkotika Golongan I );
- Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine an. Tersangka an. HAJI LALU MULTAZAM, Nomor B/963/XI/2020/NTB/Resnarkoba,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2020, dan telah dikeluarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi NTB nomor: Nar-R 03797/ LHU / BLKPK / XI/ 2020, Tanggal 10 November 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Tersangka an. HAJI LALU MULTAZAM Positif (+) METHAMPHETAMIN;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LALU UPI AHMAD NOFRIADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang berada dibawah pagar teras rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di tangga dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun ada laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah kerap menjadi lokasi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara JAN yang beralamat di Dasan Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lotim dan diberikan kepada Terdakwa oleh Saudara JAN untuk dijualkan, namun narkoba tersebut tidak dijual oleh Terdakwa melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dengan adanya informasi dari masyarakat, kemudian saksi melakukan penelusuran dan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dalam laporan, lalu saksi bersama anggota Opsnal SatNarkoba Polres Lombok Tengah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22:30 WITA di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, namun pada saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan di temukan pipet kaca yang berada di tangga rumah milik terdakawa, kemudian ditemukan juga narkoba jenis sabu yang berada di bawah pagar yang terbungkus oleh bungkus rokok surya 12, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus dalam klip transparan, dan saksi meminta Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu oleh Terdakwa diakui bahwa Narkoba tersebut adalah milik Saudara JAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Saudara JAN;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat narkoba jenis Methamphetamine atau sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **AHMAD Rianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Surya yang berada dibawah pagar teras rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di tangga dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun ada laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah kerap menjadi lokasi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara JAN yang beralamat di Dasan Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lotim dan diberikan kepada Terdakwa oleh Saudara JAN untuk dijualkan, namun narkotika tersebut tidak dijual oleh Terdakwa melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dengan adanya informasi dari masyarakat, kemudian saksi melakukan penelusuran dan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dalam laporan, lalu saksi bersama anggota Opsnal SatNarkoba Polres Lombok Tengah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22:30 WITA di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, namun pada saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan di temukan pipet kaca yang berada di tangga rumah milik terdakawa, kemudian ditemukan juga narkotika jenis sabu yang berada di bawah pagar yang terbungkus oleh bungkus rokok surya 12, yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus dalam klip transparan, dan saksi meminta Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu oleh Terdakwa diakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik Saudara JAN, ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Saudara JAN;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine atau sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah oleh Tim dari SatResnarkoba Polres Lombok Tengah, namun pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, lalu Tim dari SatResnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pipet kaca yang berada di tangga rumah Terdakwa dan menemukan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada di bawah pagar rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus dengan bungkus rokok surya 12 dan setelah dibuka terdiri dari 6 (enam) poket klip transparan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saudara JAN yang beralamat di Dusun Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kec.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulia, Kab. Lotim, dan setelah berada di rumah Saudara Jan Terdakwa diberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri dan dititipkan oleh Saudara JAN untuk dijual, namun oleh Terdakwa tidak dijual namun dikonsumsi untuk dirinya pribadi;

- Bahwa 6 (enam) poket klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dijual Saudara JAN seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saudara JAN, dan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok surya 12 dalam klip transparan kemudian Terdakwa letakkan di bawah pagar rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa mengenal Saudara JAN karena pernah bersama-sama bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urine setelah dilakukan penangkapan dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine atau sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,34 gram, disisihkan serat 0,09 gram dan sisa seberat 0,25 gram untuk kepentingan barang bukti di persidangan pengadilan Negeri Praya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 1 (satu) buah plastik klip transparan;
4. 1 (satu) bungkus Rokok Surya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pemeriksaan Urine tersangka an. HAJI LALU MULTAZAM dengan Nomor: B/963/XI/2020/Resnarkoba, tanggal 09 November 2020 dan telah dikeluarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R03797/LHU/BLKPK/XI/2020, tertanggal 10 November 2020, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine dengan metode Immunoassay pada tersangka an. HAJI LALU MULTAZAM dengan hasil Positif (+) mengandung zat METHAMPHETAMIN;
- Surat Permohonan Pemeriksaan Uji sample 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor : B/959/XI/2020/Resnarkoba, tanggal 10 November 2020 telah dilakukan uji Lab terhadap sample Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disisihkan seberat 0,0647 gram dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari keseluruhan berat (netto) Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 0,34 gram yang disita dari tersangka HAJI LALU MULTAZAM dan telah dikeluarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1172.11.20.12605, pada tanggal 11 November 2020, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klips transparan yang diduga Narkotika positif (+) mengandung zat METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.117.11.16.05.0529.K tertanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah oleh Tim SatResnarkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah oleh Tim dari SatResnarkoba Polres Lombok Tengah, namun pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, lalu Tim dari SatResnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pipet kaca yang berada di tangga rumah Terdakwa dan menemukan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada di bawah pagar rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus dengan bungkus rokok surya 12 dan setelah dibuka terdiri dari 6 (enam) poket klip transparan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saudara JAN yang beralamat di Dusun Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lotim, dan setelah berada dirumah Saudara Jan Terdakwa diberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri dan dititipkan oleh Saudara JAN untuk dijualkan, namun oleh Terdakwa tidak dijual namun dikonsumsi untuk dirinya pribadi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saudara JAN, dan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok surya 12 dalam klip transparan kemudian Terdakwa letakkan di bawah pagar rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah 9 (Sembilan) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut 4 (empat) kali dalam seminggu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urine dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine atau sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disita pada saat penangkapan Terdakwa yang setelah ditimbang berat (netto) 0,34 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,0647 gram, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama didakwa melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a



Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan karena Terdakwa pada saat ditangkap dan penggeledahan badan tidak menguasai secara langsung Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pada barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di tangga dalam rumah Terdakwa dan 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jnis sabu yang setelah digabungkan dan ditimbang didapat berat bersih (netto) 0,34 gram, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut relative kecil dan beratnya kurang dari 1 gram, sehingga dapat dinilai pula bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli dan dimiliki Terdakwa untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan serta didukung dengan hasil tes urine dari Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine atau narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah membuktikan dakwaan alternative Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dalam persidangan, yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

**Ad.1) Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk kepada setiap subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena kemampuan bertanggungjawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*, sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-04/PRAYA/01/2021, tertanggal 26 Januari 2021, dan diakui oleh Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan bahwa identitas yang termuat dalam BAP tersebut sebagai identitas yang benar bernama **HAJI LALU MULTAZAM**, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " *setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2) Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", yang mana syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk niat memiliki tanpa hak, izin yang sah dari pihak yang berwenang atau kekuasaan sendiri dari pelaku dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perbuatan penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah oleh Tim SatResnarkoba Polres Lombok Tengah oleh Tim SatResnarkoba Polres Lombok Tengah dan dari penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa pipet kaca yang berada di tangga rumah Terdakwa dan menemukan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada di bawah pagar rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus dengan bungkus rokok surya 12 dan setelah dibuka terdiri dari 6 (enam) poket klip transparan yang setelah ditimbang beratnya (netto) 0,34 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saudara JAN yang beralamat di Dusun Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lotim, dan setelah berada dirumah Saudara Jan Terdakwa diberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri dan dititipkan oleh Saudara JAN untuk dijualkan, namun oleh Terdakwa tidak dijual namun dikonsumsi untuk dirinya pribadi, dan sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah oleh Tim SatResnarkoba Polres Lombok Tengah, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperolehnya dari Saudara JAN, dan diketahui Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut masih ada sisanya, sehingga oleh Terdakwa sisa Narkotika tersebut disimpan Terdakwa dalam sebuah bungkus rokok surya 12 dalam 6 (enam) poket klip yang kemudian diletakkan di bawah pagar rumah Terdakwa dengan alasan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah sejak 9 (sembilan) Tahun dan diakui pula Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa umumnya 4 (empat) kali dalam seminggu, serta selama ini Terdakwa mengenal Saudara JAN tempat Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut karena Terdakwa dahulu pernah bekerja bersama di Negara Malaysia ketika menjadi Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAR-R03797/LHU/BLKPK/XI/2020, tertanggal 10 November 2020, tentang pemeriksaan urine an. HAJI LALU MULTAZAM dan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1172.11.20.12605, pada tanggal 11 November 2020, tentang uji sampel terhadap barang bukti serbuk kristal dengan berat (netto) serbuk kristal seberat 0,34 gram adalah barang bukti yang disita pada penangkapan Terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium dengan berat 0,0647 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories, didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa HAJI LALU MULTAZAM dan barang bukti tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina atau sabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **mengacu kepada Putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah "dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui pula Terdakwa bukanlah orang yang memiliki penyakit yang pengobatannya harus dengan resep dokter untuk dibenarkan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dengan membeli untuk dikonsumsi secara pribadi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan mengacu pada Putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta berdasarkan pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa serta Pemeriksaan Uji sample terhadap barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam kategori seorang penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang





Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social haruslah terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dimana syarat yang harus dipenuhi adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN yang telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil Asesment dari Tim Asesmen Terpadu untuk korban penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* atas nama Terdakwa HAJI LALU MULTAZAM yang selama pemeriksaan di persidangan maupun dalam berkas BAP Terdakwa tidak ditemukan hasil Asesment dari Tim Asesmen Terpadu sebagai rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, tetapi karena dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak menjalani pengobatan dan/atau perawatan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak menjadi pertimbangan untuk mengurangi masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah orangtua tunggal yang masih harus memberikan kasih sayang dan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jinis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,34 gram, disisihkan serat 0,09 gram dan sisa seberat 0,25 gram untuk kepentingan barang bukti di persidangan pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan agar dikemudian hari barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lain ataupun mengulangi tindak pidana yang sama, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku penyalahgunaan Narkotika dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, yang mana pemidanaan tersebut merupakan suatu pembinaan dan bentuk dari pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI LALU MULTAZAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jrnis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,34 gram, disisihkan serat 0,09 gram dan sisa seberat 0,25 gram untuk kepentingan barang bukti di persidangan pengadilan Negeri Praya;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Surya;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Ahmad Salabi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Abdul Haris, S.H., MH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Salabi, S.H.